



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar
2. Tempat lahir : Batu Nadua
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/22 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kol. Sugiono RT/RW 003/003 Kel. Sitamiang
Kec. Padangsidempuan Selatan Kota
Padangsidempuan Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar ditangkap pada tanggal 13 November 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/134/XI/2019/Narkoba tanggal 13 November 2019;

Terdakwa Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Simangambat
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/29 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Simangambat Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis ditangkap pada tanggal ditangkap pada tanggal 13 November 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/135/XI/2019/Narkoba tanggal 13 November 2019;

Terdakwa Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, S.H., Hendriyawan, S.H., Hefzoni, S.H. Yayasan Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum-SPSI (YLKBH-SPSI) Lampung Selatan, berkantor di Jalan Hasanuddin No. 10 Teluk Betung Bandar Lampung, Kantor Cabang Jalan Trans Sumatra Dusun VI Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Februari 2020 Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 21 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 21 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **para terdakwa** dengan pidana penjara masing-masing selama **18 (delapan belas) tahun** dan pidana denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar **1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam
 - 1 (satu) unit HP merk xiaomi warna hitam
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna abu-abu
 - 20 (dua) puluh paket dibungkus dengan lakban coklat berisikan daun jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram
 - 1 (satu) buah tas ransel warna kuning
 - 1 (satu) buah tas jinjing kecil warna hitam
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Xenia warna putih dengan nopol B-1676- URQ berikut STNK an Muhammad Basri

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi NGAKAN NYOMAN SUDIARSA.

4. Membebaskan biaya perkara terhadap para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon



keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa mereka terdakwa I **Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar** yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa I dan Terdakwa II **Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis** yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa II Pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan November 2019 bertempat di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Sumatra Utara, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, **karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kalianda dan keberadaan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kalianda**, maka Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dalam *"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dengan berat kotor keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) gram,"* (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) -Kantor UPC Kalianda Nomor: 132/10820/2019 tanggal 16 November 2019)," Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis dengan cara:

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saudara OKI (DPO) di daerah Kelurahan Sitamiang Kec. Padangsidempuan Selatan, lalu Saudara OKI (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengantar dan **menyerahkan Narkotika Jenis Ganja** kepada Saksi ALWI MAULANA Bin NURHASAN (dilakukan Penuntutan terpisah) di Jakarta

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla



Timur. Selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 08 November 2019, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu kembali dengan Saudara OKI (DPO) untuk **menerima pekerjaan menyerahkan Narkotika Jenis Ganja tersebut** sekaligus membahas tanggal keberangkatan ke Jakarta yang disepakati tanggal 10 November 2019. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah Saudara OKI (DPO) yang beralamat di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja yang akan diserahkan ke Jakarta. Setelah itu **Terdakwa I dan Terdakwa II menerima Narkotika Jenis Ganja dari Saudara OKI (DPO) seberat 20 (dua puluh) kilogram** dengan rincian sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Ganja yang disimpan dalam tas jinjing warna hitam merk Polo Sport, lalu sebanyak 4 (empat) bungkus Ganja yang lain disimpan dalam tas jinjing warna hitam merk JDX dan sebanyak 6 (enam) bungkus Ganja disimpan dalam sebuah tas ransel warna kuning dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket menuju Jakarta dari Saudara OKI (DPO). Sesudah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat malam itu juga ke Jakarta untuk membawa Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara menaiki kendaraan umum Jenis Bus lalu berpindah-pindah atau berganti kendaraan, dengan maksud untuk menghindari pemeriksaan oleh Polisi. Pertama Terdakwa I dan Terdakwa II menaiki Bus ALS dari Padangsidempuan menuju Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, setelah itu yang kedua Terdakwa I dan Terdakwa II berganti kendaraan dengan menaiki Bus Bintang Utara dari Kota Pinang menuju Pekanbaru Riau, kemudian yang ketiga Terdakwa I dan Terdakwa II menaiki Bus ALS dari Pekanbaru menuju Raja Basa, Lampung, dan yang terakhir Terdakwa I dan Terdakwa II menaiki kendaraan Bus ALS dari Raja Basa tujuan Tangerang yang dikendarai oleh Saksi FAHRI NASUTION Bin SABARUDIN NASUTION dan Saksi HUSNI THAMRIN SIKUMBANG Bin AMIN HUSIN SIREGAR sebagai Kondektur.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Pintu masuk pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan dan kendaraan Bus ALS yang Terdakwa I dan Terdakwa II tumpangi tersebut masuk ke area Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dimana pada saat itu saksi dari kepolisian yaitu Saksi **HENDRA SUSANTO, saksi**

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla



MARZULIAN, SH dan Saksi **RONI ROMANSYAH** sedang melakukan pemeriksaan penumpang bus dan barang bawaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bus ALS, kemudian dalam pemeriksaan tersebut saksi dari kepolisian mendapatkan 3 (tiga) buah tas tanpa pemilik yang tergeletak diatas kursi penumpang bagian belakang, setelah diperiksa di dalam tas tersebut, saksi dari kepolisian menemukan narkoba jenis ganja dengan rincian 10 (sepuluh) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk Polo Sport, 4 (empat) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk JDX, dan 6 (enam) paket ganja di tas ransel warna kuning, namun pada saat itu tidak ada yang mengakui pemilik tas tersebut, Kemudian saksi dari kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap kondektur bus Saksi **HUSNI THAMRIN SIKUMBANG** Bin **AMIN HUSIN SIREGAR** dan Supir bus yaitu Saksi **FAHRI NASUTION** Bin **SABARUDIN NASUTION**. Kemudian saksi **HUSNI THAMRIN SIKUMBANG** mengingat bahwa tas tersebut milik 2 (dua) orang penumpang bus yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa Ke kantor Sat Narkoba Polres Lamsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, didapatkan keterangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengirim dan menyerahkan narkoba jenis Ganja tersebut kepada Saksi **ALWI MAULANA** Bin **NURHASAN** di Jakarta Timur. Kemudian saksi dari kepolisian beserta Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Pool Bus ALS yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi Km 18, Klender, Kota Jakarta Timur untuk melakukan penangkapan terhadap penerima ganja tersebut, sesampainya di Pull Bus ALS Jakarta Timur saksi dari kepolisian beserta Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu Saksi **ALWI MAULANA** Bin **NURHASAN**. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi **ALWI MAULANA** Bin **NURHASAN** tiba di Pull Bus ALS Jakarta Timur dan langsung menghampiri Terdakwa I untuk mengambil ganja tersebut. Lalu saksi dari kepolisian langsung melakukan penangkapan kepada Saksi **ALWI MAULANA** Bin **NURHASAN** dan Saksi **AJRI IKHSAN BIN ASMIN NURHADI** yang sedang menemani Saksi **ALWI MAULANA** Bin **NURHASAN** untuk mengambil ganja. Kemudian saksi dari kepolisian membawa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi **ALWI MAULANA** Bin **NURHASAN** dan Saksi **AJRI IKHSAN BIN ASMIN NURHADI** beserta barang bukti menuju kantor Sat Narkoba Polres Lamsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam menyerahkan Narkoba Golongan 1 jenis Ganja tersebut daerah Kelurahan Sitamiang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidempuan ke Jakarta, terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis dijanjikan oleh Saudara OKI (DPO) imbalan berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kilogram dengan Jumlah 20 Kg jika terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis berhasil menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Ganja tersebut, maka terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis akan mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pegadaian (Persero) -Kantor UPC Kalianda Nomor: 132/10820/2019 tanggal 16 November 2019 yang ditandatangani oleh SASTRA WIGUNA Nik. P.86279, dan Jajang Apriandi Nik. P.88119, sebagai petugas penimbang dan diketahui oleh SASTRA WIGUNA Nik. selaku Pimpinan Unit pada Pegadaian Unit Kalianda, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 20 (dua puluh) bungkus paket yang dibungkus dengan menggunakan dilakban coklat yang berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram dan berdasarkan **Berita Acara Penyisihan barang bukti** tanggal yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lampung Selatan tanggal 16 November 2019 yang menyatakan telah menyisihkan 20 (dua puluh) buah paket yang dibungkus dengan menggunakan dilakban coklat yang berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram disisihkan dengan menggunakan 20 (dua puluh) buah plastic bening dan masing-masing plastic bening tersebut diisi dengan berat 2 (dua) gram lalu dimasukkan kedalam amplop warna kuning dan diberi label lalu di Lak guna pengujian Lab BNN Jakarta yang selanjutnya digunakan untuk pembuktian siding di Pengadilan serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris** No.: 212BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, ANDRE HENDRAWAN, S. Farm dan UTARI PRAMUDITA, S.farm, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 40,2565 (empat puluh koma dua lima enam lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi seberat 37, 2740 (tiga

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh koma dua tujuh empat nol) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah **Ganja** mengandung mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa I **Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar** dan Terdakwa II **Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman Jenis Ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dengan berat kotor keseluruhan **20.000 (dua puluh ribu) gram** tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa mereka terdakwa I **Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar** yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa I dan Terdakwa II **Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis** yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya masih dalam bulan November 2019 bertempat di Pintu masuk pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan atau area Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dengan berat kotor keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) gram,*" (berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pegadaian (Persero) -Kantor UPC Kalianda Nomor: 132/10820/2019 tanggal 16 November 2019)," Perbuatan

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan Terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubisdengan cara:

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saudara OKI (DPO) di daerah Kelurahan Sitamiang Kec. Padangsidempuan Selatan, lalu Saudara OKI (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk **mengirim Narkotika Jenis Ganja** kepada Saksi ALWI MAULANA Bin NURHASAN (dilakukan Penuntutan terpisah) di Jakarta Timur. Selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 08 November 2019, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu kembali dengan Saudara OKI (DPO) untuk **menerima pekerjaan mengirim Narkotika Jenis Ganja tersebut** sekaligus membahas tanggal keberangkatan ke Jakarta yang disepakati tanggal 10 November 2019. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah Saudara OKI (DPO) yang beralamat di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Sumatra Utara untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja yang akan diserahkan ke Jakarta. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menerima Narkotika Jenis Ganja dari Saudara OKI (DPO) seberat 20 (dua puluh) kilogram dengan rincian sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Ganja yang disimpan dalam tas jinjing warna hitam merk Polo Sport, lalu sebanyak 4 (empat) bungkus Ganja yang lain disimpan dalam tas jinjing warna hitam merk JDX dan sebanyak 6 (enam) bungkus Ganja disimpan dalam sebuah tas ransel warna kuning dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket menuju Jakarta dari Saudara OKI (DPO). Sesudah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat malam itu juga ke Jakarta untuk membawa Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara menaiki kendaraan umum Jenis Bus lalu berpindah-pindah atau berganti kendaraan, dengan maksud untuk menghindari pemeriksaan oleh Polisi. Pertama Terdakwa I dan Terdakwa II menaiki Bus ALS dari Padangsidempuan menuju Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, setelah itu yang kedua Terdakwa I dan Terdakwa II berganti kendaraan dengan menaiki Bus Bintang Utara dari Kota Pinang menuju Pekanbaru Riau, kemudian yang ketiga Terdakwa I dan Terdakwa II menaiki Bus ALS dari Pekanbaru menuju Raja Basa, Lampung, dan yang terakhir Terdakwa I dan Terdakwa II menaiki kendaraan Bus ALS dari Raja Basa tujuan Tangerang yang dikendarai oleh Saksi FAHRI NASUTION Bin SABARUDIN NASUTION

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi HUSNI THAMRIN SIKUMBANG Bin AMIN HUSIN SIREGAR sebagai Kondektur.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Pintu masuk pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan dan kendaraan Bus ALS yang Terdakwa I dan Terdakwa II tumpangi tersebut masuk ke area Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana pada saat itu saksi dari kepolisian yaitu Saksi **HENDRA SUSANTO**, saksi **MARZULIAN, S.H** dan Saksi **RONI ROMANSYAH** sedang melakukan pemeriksaan penumpang bus dan barang bawaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bus ALS, kemudian dalam pemeriksaan tersebut saksi dari kepolisian mendapatkan 3 (tiga) buah tas tanpa pemilik yang tergeletak diatas kursi penumpang bagian belakang, setelah diperiksa di dalam tas tersebut, saksi dari kepolisian menemukan narkotika jenis ganja dengan rincian 10 (sepuluh) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk Polo Sport, 4 (empat) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk JDX, dan 6 (enam) paket ganja di tas ransel warna kuning, namun pada saat itu tidak ada yang mengakui pemilik tas tersebut, Kemudian saksi dari kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap kondektur dan Supir yang mengendarai Bus Als Tersebut. Kemudian saksi HUSNI THAMRIN SIKUMBANG mengingat bahwa tas tersebut milik 2 (dua) orang penumpang bus yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa Ke kantor Sat Narkoba Polres Lamsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, didapatkan keterangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengirim dan menyerahkan narkotika jenis Ganja tersebut kepada Saksi ALWI MAULANA Bin NURHASAN di Jakarta Timur. Kemudian saksi dari kepolisian beserta Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Pool Bus ALS yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi Km 18, Klender, Kota Jakarta Timur untuk melakukan penangkapan terhadap penerima ganja tersebut, sesampainya di Pull Bus ALS Jakarta Timur saksi dari kepolisian beserta Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu Saksi ALWI MAULANA Bin NURHASAN. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi ALWI MAULANA Bin NURHASAN tiba di Pull Bus ALS Jakarta Timur dan langsung menghampiri Terdakwa I untuk mengambil ganja tersebut. Lalu saksi dari kepolisian langsung melakukan penangkapan

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi ALWI MAULANA Bin NURHASAN dan Saksi AJRI IKHSAN BIN ASMIN NURHADI yang sedang menemani Saksi ALWI MAULANA Bin NURHASAN untuk mengambil ganja. Kemudian saksi dari kepolisian membawa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi ALWI MAULANA Bin NURHASAN dan Saksi AJRI IKHSAN BIN ASMIN NURHADI beserta barang bukti menuju kantor Sat Narkoba Polres Lamsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam mengirim Narkotika Golongan 1 jenis Ganja tersebut daerah Kelurahan Sitamiang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan ke Jakarta, Terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis dijanjikan oleh Saudara OKI (DPO) imbalan berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kilogram dengan Jumlah 20 Kg jika Terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis berhasil menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Ganja tersebut, maka terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis akan mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pegadaian (Persero) -Kantor UPC Kalianda Nomor: 132/10820/2019 tanggal 16 November 2019 yang ditandatangani oleh SASTRA WIGUNA Nik. P.86279, dan Jajang Apriandi Nik. P.88119, sebagai petugas penimbang dan diketahui oleh SASTRA WIGUNA Nik. selaku Pimpinan Unit pada Pegadaian Unit Kalianda, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 20 (dua puluh) bungkus paket yang dibungkus dengan menggunakan dilakban coklat yang berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram dan berdasarkan **Berita Acara Penyisihan barang bukti** tanggal yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lampung Selatan tanggal 16 November 2019 yang menyatakan telah menyisihkan 20 (dua puluh) buah paket yang dibungkus dengan menggunakan dilakban coklat yang berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram disisihkan dengan menggunakan 20 (dua puluh) buah plastic bening dan masing-masing plastik bening tersebut diisi dengan berat 2 (dua) gram lalu dimasukkan kedalam amplop warna kuning dan diberi label lalu di Lak guna pengujian Lab BNN Jakarta yang selanjutnya digunakan untuk pembuktian siding di Pengadilan serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris** No.: 212BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, ANDRE HENDRAWAN, S. Farm dan UTARI PRAMUDITA, S.Farm, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 40,2565 (empat puluh koma dua lima enam lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi seberat 37, 2740 (tiga puluh tujuh koma dua tujuh empat nol) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah **Ganja** mengandung mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis dalam membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman Jenis Ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dengan berat kotor keseluruhan **20.000 (dua puluh ribu) gram** tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa mereka Terdakwa I **Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar** yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa I dan Terdakwa II **Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis** yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya masih dalam bulan November 2019 bertempat di Pintu masuk pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan atau area Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan*

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dengan berat kotor keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) gram,” (berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pegadaian (Persero) - Kantor UPC Kalianda Nomor: 132/10820/2019 tanggal 16 November 2019),” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis dengan cara:

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saudara OKI (DPO) di daerah Kelurahan Sitamiang Kec. Padangsidempuan Selatan, lalu Saudara OKI (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk **mengirim Narkotika Jenis Ganja** kepada Saksi ALWI MAULANA Bin NURHASAN (dilakukan Penuntutan terpisah) di Jakarta Timur. Selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 08 November 2019, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu kembali dengan Saudara OKI (DPO) untuk **menerima pekerjaan mengirim Narkotika Jenis Ganja tersebut** sekaligus membahas tanggal keberangkatan ke Jakarta yang disepakati tanggal 10 November 2019. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah Saudara OKI (DPO) yang beralamat di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Sumatra Utara untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja yang akan diserahkan ke Jakarta. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menerima Narkotika Jenis Ganja dari Saudara OKI (DPO) seberat 20 (dua puluh) kilogram dengan rincian sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Ganja yang disimpan dalam tas jinjing warna hitam merk Polo Sport, lalu sebanyak 4 (empat) bungkus Ganja yang lain disimpan dalam tas jinjing warna hitam merk JDX dan sebanyak 6 (enam) bungkus Ganja disimpan dalam sebuah tas ransel warna kuning dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket menuju Jakarta dari Saudara OKI (DPO). Sesudah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat malam itu juga ke Jakarta untuk membawa Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara menaiki kendaraan umum Jenis Bus lalu berpindah-pindah atau berganti kendaraan, dengan maksud untuk menghindari pemeriksaan oleh Polisi. Pertama Terdakwa I dan Terdakwa II menaiki Bus ALS dari Padangsidempuan menuju Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, setelah itu yang kedua Terdakwa I dan Terdakwa II berganti kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menaiki Bus Bintang Utara dari Kota Pinang menuju Pekanbaru Riau, kemudian yang ketiga Terdakwa I dan Terdakwa II menaiki Bus ALS dari Pekanbaru menuju Raja Basa, Lampung, dan yang terakhir Terdakwa I dan Terdakwa II menaiki kendaraan Bus ALS dari Raja Basa tujuan Tangerang yang dikendarai oleh Saksi FAHRI NASUTION Bin SABARUDIN NASUTION dan Saksi HUSNI THAMRIN SIKUMBANG Bin AMIN HUSIN SIREGAR sebagai Kondektur.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Pintu masuk pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan dan kendaraan Bus ALS yang Terdakwa I dan Terdakwa II tumpangi tersebut masuk ke area Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana pada saat itu saksi dari kepolisian yaitu Saksi **HENDRA SUSANTO**, saksi **MARZULIAN, S.H** dan Saksi **RONI ROMANSYAH** sedang melakukan pemeriksaan penumpang bus dan barang bawaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bus ALS, kemudian dalam pemeriksaan tersebut saksi dari kepolisian mendapatkan 3 (tiga) buah tas tanpa pemilik yang tergeletak diatas kursi penumpang bagian belakang, setelah diperiksa di dalam tas tersebut, saksi dari kepolisian menemukan narkotika jenis ganja dengan rincian 10 (sepuluh) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk Polo Sport, 4 (empat) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk JDX, dan 6 (enam) paket ganja di tas ransel warna kuning, namun pada saat itu tidak ada yang mengakui pemilik tas tersebut, Kemudian saksi dari kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap kondektur dan Supir yang mengendarai Bus Als tersebut. Kemudian saksi HUSNI THAMRIN SIKUMBANG mengingat bahwa tas tersebut milik 2 (dua) orang penumpang bus yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa Ke kantor Sat Narkoba Polres Lamsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, didapatkan keterangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengirim dan menyerahkan narkotika jenis Ganja tersebut kepada Saksi ALWI MAULANA Bin NURHASAN di Jakarta Timur. Kemudian saksi dari kepolisian beserta Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Pool Bus ALS yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi Km 18, Klender, Kota Jakarta Timur untuk melakukan penangkapan terhadap penerima ganja tersebut, sesampainya di Pull Bus ALS Jakarta Timur saksi dari kepolisian beserta

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu Saksi ALWI MAULANA Bin NURHASAN. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi ALWI MAULANA Bin NURHASAN tiba di Pull Bus ALS Jakarta Timur dan langsung menghampiri Terdakwa I untuk mengambil ganja tersebut. Lalu saksi dari kepolisian langsung melakukan penangkapan kepada Saksi ALWI MAULANA Bin NURHASAN dan Saksi AJRI IKHSAN BIN ASMIN NURHADI yang sedang menemani Saksi ALWI MAULANA Bin NURHASAN untuk mengambil ganja. Kemudian saksi dari kepolisian membawa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi ALWI MAULANA Bin NURHASAN dan Saksi AJRI IKHSAN BIN ASMIN NURHADI beserta barang bukti menuju kantor Sat Narkoba Polres Lamsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pegadaian (Persero) -Kantor UPC Kalianda Nomor: 132/10820/2019 tanggal 16 November 2019 yang ditandatangani oleh SASTRA WIGUNA Nik. P.86279, dan Jajang Apriandi Nik. P.88119, sebagai petugas penimbang dan diketahui oleh SASTRA WIGUNA Nik. selaku Pimpinan Unit pada Pegadaian Unit Kalianda, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 20 (dua puluh) bungkus paket yang dibungkus dengan menggunakan dilakban coklat yang berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram dan berdasarkan **Berita Acara Penyisihan barang bukti** tanggal yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lampung Selatan tanggal 16 November 2019 yang menyatakan telah menyisihkan 20 (dua puluh) buah paket yang dibungkus dengan menggunakan dilakban coklat yang berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram disisihkan dengan menggunakan 20 (dua puluh) buah plastic bening dan masing-masing plastic bening tersebut diisi dengan berat 2 (dua) gram lalu dimasukkan kedalam amplop warna kuning dan diberi label lalu di Lak guna pengujian Lab BNN Jakarta yang selanjutnya digunakan untuk pembuktian siding di Pengadilan serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris** No.: 212BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, ANDRE HENDRAWAN, S. Farm dan UTARI PRAMUDITA, S.Farm, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak seal lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40,2565 (empat puluh koma dua lima enam lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi seberat 37, 2740 (tiga puluh tujuh koma dua tujuh empat nol) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah **Ganja** mengandung mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman Jenis Ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dengan berat kotor keseluruhan **20.000 (dua puluh ribu) gram** tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AIPDA HENDRA SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan Saksi bersama rekan kerja Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan terdakwa Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis yang telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 17.30 WIB di Area pemeriksaan Seaport Interdiction pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat para terdakwa ditangkap berupa 3 (tiga) buah tas yang terdiri dari 10 (sepuluh) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk Polo Sport, 4 (empat) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk JDX, dan 6 (enam) paket ganja di tas ransel warna kuning di dalam mobil bus ALS BK 7041 DO;
- Bahwa yang telah menemukan narkotika jenis ganja tersebut adalah Saksi bersama rekan-rekan Saksi yang bernama Bripka Roni Romansyah dan Bripka Marzulian, S.H. yang berdinis di Sat Narkoba Polres Lampung Selatan;
- Bahwa terdapat barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket/bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban kuning yang dimasukkan kedalam 3 (tiga) buah tas, dengan rincian terdiri dari 10 (sepuluh) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk Polo Sport, 4 (empat) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk JDX, dan 6 (enam) paket ganja di tas ransel warna kuning, dengan berat brutto 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa ganja berasal dari Saudara Oki (DPO) Padangsidempuran Sumatera Utara dan akan dibawa ke Jakarta Timur;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa upah yang dijanjikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / bungkus ganja, atau Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / 20 (dua puluh) bungkus ganja, namun upah tersebut akan diberikan setelah para terdakwa berhasil mengantarkan ganja ke Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB di areal pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan BUS ALS BK 7041 DO, dan pada saat itu Saksi melakukan pemeriksaan bersama rekan kerja Saksi yang bernama Bripka Roni Romansyah dan Bripka Marzulian, S.H., pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi menemukan 3 (tiga) buah tas diatas kursi penumpang bagian belakang, setelah diperiksa di dalam tas tersebut terdapat narkotika jenis ganja dengan rincian 10 (sepuluh) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk Polo Sport, 4 (empat) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk JDX, dan 6 (enam) paket ganja di tas ransel warna kuning, dengan berat brutto 20 (dua puluh) kilogram, namun pada saat itu tidak ada yang mengakui pemilik tas tersebut, kemudian kondektur bus yang bernama Husni Thamrin Sikumbang mengingat bahwa tas tersebut milik Para Terdakwa kemudian terdakwa mengakuinya dan terdakwa beserta barang

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan, dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap ganja tersebut;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Bripka Roni Romansyah dan Bripka Marzulian, S.H dan bersama dua orang terdakwa yaitu Indri Amannar dan Denris Lubis dan saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan menuju ke Jakarta Timur, dan dari hasil pengembangan tersebut saksi dan rekan saksi menangkap dua orang terdakwa yang bernama Terdakwa Alwi Maulana dan Terdakwa Ajri Ikhsan di Pull Bus ALS Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa Alwi Maulana dan Terdakwa Ajri Ikhsan adalah penerima 3 (tiga) buah tas yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibawa oleh para terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi menangkap para terdakwa, Terdakwa Alwi Maulana dan Terdakwa Ajri Ikhsan di pull bus ALS Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB dan pada saat itu Terdakwa Alwi Maulana sedang ingin menghampiri Para Terdakwa, sedangkan Terdakwa Ajri Ikhsan sedang berada di kamar mandi;
- Bahwa setelah menangkap para terdakwa di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, saksi dan rekan kerja saksi membawa para terdakwa ke Polres Lampung Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan para terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut akan dibawa ke Jakarta Timur, dan akan diberikan kepada Terdakwa Alwi Maulana, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi beserta para terdakwa berangkat ke Jakarta dan Terdakwa Indri Amannar sepakat untuk bertemu dengan Alwi Maulana di Pull Bus ALS Jakarta Timur, setelah sampai di Pull Bus ALS Jakarta Timur saksi dan rekan saksi menunggu Terdakwa Alwi Maulana, dan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Alwi datang menghampiri Terdakwa Indri Amannar untuk mengambil ganja tersebut dan pada saat itulah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa Alwi Maulana dan pada saat itu Terdakwa Alwi Maulana ditemani oleh Terdakwa Ajri Ikhsan untuk mengambil ganja yang sedang berada di kamar mandi, dan selanjutnya Terdakwa Ajri Ikhsan saksi dan rekan saksi lakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi masih mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Alwi Maulana dan Terdakwa Ajri Ikhsan upah yang dijanjikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sudah dibayarkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Alwi Maulana oleh Abdul (DPO) dan ganja tersebut akan diberikan kepada Abdul (DPO) Jakarta;
 - Bahwa menurut keterangan para terdakwa, uang jalan yang telah diterima oleh para terdakwa sudah habis untuk keperluan para terdakwa selama dalam perjalanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. BRIPKA RONI ROMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan Saksi bersama rekan kerja Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan terdakwa Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis yang telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 17.30 WIB di Area pemeriksaan Seaport Interdiction pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat para terdakwa ditangkap berupa 3 (tiga) buah tas yang terdiri dari 10 (sepuluh) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk Polo Sport, 4 (empat) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk JDX, dan 6 (enam) paket ganja di tas ransel warna kuning di dalam mobil bus ALS BK 7041 DO;
 - Bahwa yang telah menemukan narkotika jenis ganja tersebut adalah Saksi bersama rekan-rekan Saksi yang bernama Bripka Roni Romansyah dan Bripka Marzulian, S.H. yang berdinasi di Sat Narkoba Polres Lampung Selatan;
 - Bahwa terdapat barang bukti 20 (dua puluh) paket/bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban kuning yang dimasukkan kedalam 3 (tiga) buah tas, dengan rincian terdiri dari 10 (sepuluh) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk Polo Sport, 4 (empat) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk JDX, dan 6 (enam) paket ganja di tas ransel warna kuning, dengan berat brutto 20 (dua puluh) kilogram;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa ganja berasal dari Saudara Oki (DPO) Padangsidempuan Sumatera Utara dan akan dibawa ke Jakarta Timur;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa upah yang dijanjikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / bungkus ganja, atau Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / 20 (dua puluh) bungkus ganja, namun upah tersebut akan diberikan setelah para terdakwa berhasil mengantarkan ganja ke Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB di areal pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan BUS ALS BK 7041 DO, dan pada saat itu Saksi melakukan pemeriksaan bersama rekan kerja Saksi yang bernama Bripka Roni Romansyah dan Bripka Marzulian, S.H., pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi menemukan 3 (tiga) buah tas diatas kursi penumpang bagian belakang, setelah diperiksa di dalam tas tersebut terdapat narkotika jenis ganja dengan rincian 10 (sepuluh) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk Polo Sport, 4 (empat) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk JDX, dan 6 (enam) paket ganja di tas ransel warna kuning, dengan berat brutto 20 (dua puluh) kilogram, namun pada saat itu tidak ada yang mengakui pemilik tas tersebut, kemudian kondektur bus yang bernama Husni Thamrin Sikumbang mengingat bahwa tas tersebut milik Para Terdakwa kemudian terdakwa mengakuinya dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan, dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap ganja tersebut;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Bripka Roni Romansyah dan Bripka Marzulian, S.H dan bersama dua orang terdakwa yaitu Indri Amannar dan Denris Lubis dan saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan ke Jakarta Timur, dan dari hasil pengembangan tersebut saksi dan rekan saksi menangkap dua orang terdakwa yang bernama Terdakwa Alwi Maulana dan Terdakwa Ajri Ikhsan di Pull Bus ALS Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa Alwi Maulana dan Terdakwa Ajri Ikhsan adalah penerima 3 (tiga) buah tas yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibawa oleh para terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi menangkap para terdakwa, Terdakwa Alwi Maulana dan Terdakwa Ajri Ikhsan di pull bus ALS Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB dan pada saat

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa Alwi Maulana sedang ingin menghampiri Para Terdakwa, sedangkan Terdakwa Ajri Ikhsan sedang berada di kamar mandi;

- Bahwa setelah menangkap para terdakwa di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, saksi dan rekan saksi membawa para terdakwa ke Polres Lampung Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan para terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut akan dibawa ke Jakarta Timur, dan akan diberikan kepada Terdakwa Alwi Maulana, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi beserta para terdakwa berangkat ke Jakarta dan Terdakwa Indri Amannar sepakat untuk bertemu dengan Alwi Maulana di Pull Bus ALS Jakarta Timur, setelah sampai di Pull Bus ALS Jakarta Timur saksi dan rekan saksi menunggu Terdakwa Alwi Maulana, dan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Alwi datang menghampiri Terdakwa Indri Amannar untuk mengambil ganja tersebut dan pada saat itulah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa Alwi Maulana dan pada saat itu Terdakwa Alwi Maulana ditemani oleh Terdakwa Ajri Ikhsan untuk mengambil ganja yang sedang berada di kamar mandi, dan selanjutnya Terdakwa Ajri Ikhsan saksi dan rekan saksi lakukan penangkapan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkotika tersebut;
 - Bahwa Saksi masih mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa Alwi Maulana dan Terdakwa Ajri Ikhsan upah yang dijanjikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sudah dibayarkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Alwi Maulana oleh Abdul (DPO) dan ganja tersebut akan diberikan kepada Abdul (DPO) Jakarta;
 - Bahwa menurut keterangan para terdakwa, uang jalan yang telah diterima oleh para terdakwa sudah habis untuk keperluan para terdakwa selama dalam perjalanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. ALWI MAULANA Bin NURHASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi menerima paket berupa Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) kilogram di pull ALS di Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB di Pull Bus ALS Jakarta Timur dan Saksi ditangkap bersama teman Saksi yang bernama Ajri Ikhsan yang beralamatkan di Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang ingin mengambil 20 (dua puluh) paket ganja yang dibawa oleh dua orang laki-laki yang sudah menunggu di loket bus ALS Jakarta Timur, dan pada saat itu Saksi bersama teman Saksi Ajri Ikhsan langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut berasal dari Medan, dan yang mengirimkannya adalah saudara OKI (DPO), dan pemiliknya atau yang memesan adalah saudara Abdul, dan dua orang laki-laki yang tidak Saksi kenal, yang Saksi mengetahui namanya Bemo mengirim ganja tersebut dengan cara membawa ganja tersebut dari Medan Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi pernah satu kali bertemu dengan saudara OKI di Jakarta Utara pada saat itu dia sedang bertemu dengan Saudara Abdul, dan Saksi mengenalnya selama kurang lebih tiga bulan, sedangkan saudara Abdul Saksi mengenalnya dari teman-temannya Saksi, dan Saksi mengenalnya selama kurang lebih tiga bulan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan saudara Abdul menyuruh Saksi pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB via telpon dengan mengatakan “ada kerjaan, mau gak?”, dan kemudian Saksi mengatakan “iya”, kemudian Abdul mengatakan “nanti biasa lah gw upahin 10 (sepuluh) juta, gw kirim setengahnya dulu 5 juta, nanti kalo barangnya udah sampe sisanya gw kasihin” kemudian Saksi menyetujuinya, lalu Sdr. Abdul memberikan uang sebesar 5 (lima) juta rupiah kepada Saksi, lalu Saksi menghubungi teman Saksi via sms Ajri Ikhsan “ada mobil rentalan ga” tapi tidak dibalas, dan malamnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi kirimin SMS oleh pak Abdul nomor HP Bemo orang yang akan membawa ganja tersebut kemudian pagi harinya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendatangi rumah Ajri Ikhsan, dan pada saat itu Saksi menanyakan ada atau tidak mobil rentalannya, kemudian saudara Ajri mencarikan mobil tersebut, dan sekira setengah jam kemudian mobil Xenia warna putih dengan nomor Polisi B 1676 URO datang, kemudian Saksi mengajak Ajri dengan mengatakan “ayok, ikut gw ambil kayu (yang Saksi maksud ganja)” awalnya Ajri menolak namun Saksi mengatakan “ntar ada upahnya” kemudian Terdakwa Ajri mengiyakan, setelah mobilnya datang Saksi membayar uang mobil rental sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemiliknya, dan Saksi berencana akan memberikan Terdakwa Ajri upah

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla



sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dan akhirnya saksi dan Saksi Ajri berangkat menuju pull bus ALS di Jakarta Timur, kemudian saat di jalan Saksi dihubungi oleh Sdr. Bemo dan mengatakan bahwa sudah sampai di pull ALS Jakarta Timur, dan Saksi juga dihubungi oleh saudara Oki dan mengatakan bahwa orang yang membawa ganja sudah sampai di Pull ALS, dan ganja yang dibawa sebanyak 20 (dua puluh) kilogram, kemudian Saksi mengatakan “ya udh tunggu aja”, dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan Terdakwa Ajri turun kemudian menghampiri 2 (dua) orang laki-laki yang telah berkomunikasi dengan Saksi via telpon, dan pada saat itu juga Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian yang sudah menunggu;

- Bahwa Saksi sudah dua kali mengantarkan paket ganja milik saudara Abdul, dan pada kali ini adalah yang ketiga kalinya, namun Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana paket ganja tersebut oleh saudara Abdul;
- Bahwa jika paket ganja tersebut sampai ketangan Saksi, Saksi akan mengantarkan ganja tersebut kepada Sdr. Abdul, dan Saksi akan mengantarkan ganja tersebut menggunakan mobil Xenia yang rental, dan selanjutnya Saksi bertemu dengan Sdr.Abdul di Jalan Kampung Bahari Jakarta Utara samping rel kereta api;
- Bahwa Saksi akan diberikan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika berhasil mengantarkan ke saudara Abdul, namun Saksi baru menerima upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saudara Abdul;
- Bahwa pengiriman ganja tersebut yang Saksi terima pada pengiriman pertama sebanyak 10 (sepuluh) kilogram, pada pengiriman kedua sebanyak 10 (sepuluh) kilogram, dan yang terakhir sebanyak 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa kendaraan yang Saksi gunakan adalah Daihatsu Xenia warna putih B 1676 URQ, dan mobil tersebut adalah mobil rentalan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal para terdakwa tersebut, namun Saksi diberikan nomor salah satu terdakwa oleh Sdr. Abdul dan diberitahu bahwa nama panggilannya adalah Bemo, dan Saksi menghubungi nomor tersebut pada hari Kamis tanggal 14 November 2019, dini hari Saksi menghubungi nomor Bemo dan Bemo mengatakan bahwa ia masih di jalan di Bakauheni, kemudian pagi harinya Saksi ditelpon lagi oleh Bemo dan mengatakan bahwa ia telah sampai di Pull ALS Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi baru pertama kali ini mengambil paket ganja dari para terdakwa, sebelumnya Saksi tidak pernah mengambil ganja dari para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. AJRI IKHSAN Bin ASMIN NURHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi menerima paket berupa Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) kilogram di pull ALS di Jakarta Timur;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB di Pull Bus ALS Jakarta Timur dan Saksi ditangkap bersama teman Saksi yang bernama Alwi Maulana yang beralamatkan di Jakarta Utara;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dengan para terdakwa, yang Saksi ketahui Saksi hanya diajak untuk mengambil “kayu” (ganja) oleh Terdakwa Alwi Maulana, sesampainya di Pull Bus ALS para terdakwa yang membawa ganja tersebut, Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan para terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa Alwi Maulana Bin Nurhasan mengajak Saksi untuk mengambil ganja pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 WIB dirumah adik Saksi tempat Saksi tinggal dalam wilayah Komplek Perlak Jakarta Utara dengan cara Terdakwa Alwi Maulana Bin Nurhasan datang kerumah Saksi selanjutnya memberitahu pada Saksi bahwa ganja sudah datang dan menyuruh Saksi mencari mobil rentalan, setelah Saksi menelpon mencari mobil Terdakwa Alwi Maulana Bin Nurhasan mengajak Saksi mengambil ganja tersebut, pada awalnya Saksi tidak mau, dan Saksi menyuruh teman Saksi dan Terdakwa Alwi Maulana Bin Nurhasan tetap meminta Saksi yang ikut mengambil ganja tersebut, dan menjanjikan upah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan berkata “adalah dua ribu buat lo”, selanjutnya setelah mobil rentalan datang Saksi dan Terdakwa Alwi Maulana Bin Nurhasan pada awalnya berangkat kekebun Nanas, selanjutnya berubah ke Cililitan, dan terakhir ke Pull ALS Klender Jakarta Timur, dan sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi bersama Terdakwa Alwi Maulana Bin Nurhasan masuk ke Pull ALS Jakarta Timur, Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian, ternyata orang yang membawa ganja yang akan Saksi ambil bersama Terdakwa Alwi Maulana Bin Nurhasan sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapakah narkoba jenis ganja yang Saksi ambil dan Saksi juga tidak mengetahui akan dikemanakan narkoba jenis ganja tersebut setelah Saksi terima bersama Terdakwa Alwi Maulana Bin Nurhasan, yang Saksi ketahui adalah Saksi hanya ikut dengan Terdakwa Alwi Maulana Bin Nurhasan saja, narkoba jenis ganja yang akan Saksi ambil bersama Terdakwa Alwi Maulana Bin Nurhasan;
- Bahwa Saksi baru menerima uang sewa mobil sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) yang dijanjikan oleh Terdakwa Alwi Maulana Bin Nurhasan belum Saksi terima;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Alwi Maulana Bin Nurhasan mengambil ganja di Pull ALS Klender Jakarta Timur yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 01.30 WIB Saksi di sms oleh Terdakwa Alwi Maulana Bin Nurhasan yang menyuruh Saksi untuk mencari mobil rental, namun saat itu Saksi tidak balas, pada pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Alwi Maulana Bin Nurhasan menemui Saksi di rumah dan menyuruh Saksi untuk mencari mobil, selanjutnya Saksi mencari mobil rental saat menunggu mobil rental datang Terdakwa Alwi Maulana Bin Nurhasan memberitahu Saksi bahwa akan mengambil kayu atau ganja, pada awalnya Saksi menolak namun Terdakwa Alwi Maulana Bin Nurhasan tetap meminta Saksi untuk ikut dan menjanjikan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan berkata “adalah dua ribu (maksudnya dua juta rupiah) buat lo, sekitar 09.30 WIB mobil rental datang selanjutnya Saksi bersama Terdakwa Alwi Maulana Bin Nurhasan berangkat kekebun Nanas Tanah Tinggi termasuk wilayah Tangerang saat mendekati Kebun Nanas, Terdakwa Alwi Maulana Bin Nurhasan mendapat petunjuk agar ke Cililitan, selanjutnya Saksi dan Terdakwa Alwi Maulana Bin Nurhasan berangkat menuju Cililitan dalam perjalanan menuju tepatnya di UKI Terdakwa Alwi Maulana Bin Nurhasan mendapat petunjuk agar ke Pull ALS Klender Jakarta Timur, selanjutnya saksi dan Saksi Terdakwa Alwi Maulana Bin Nurhasan menuju Pull ALS Klender Jakarta Timur dan tiba pukul 13.00 WIB Saksi dan Terdakwa Alwi Maulana Bin Nurhasan turun dari mobil selanjutnya Terdakwa Alwi Maulana Bin Nurhasan masuk ke dalam Pull ALS sedangkan Saksi menuju toilet untuk membuang air setelah Saksi keluar dari toilet petugas Kepolisian menangkap Saksi, dan ternyata Terdakwa Alwi Maulana Bin Nurhasan sudah ditangkap terlebih dahulu, dan sebelumnya ternyata sudah ditangkap juga para terdakwa;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis ganja yang akan Saksi ambil bersama Terdakwa Alwi Maulana Bin Nurhasan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus sekitar seberat 20 kg (dua puluh kilo gram), yang narkotika jenis ganja tersebut dibawa oleh para terdakwa dari Medan Sumatera Utara, selanjutnya Saksi dan Terdakwa Alwi Maulana Bin Nurhasan ditangkap dan dipertemukan dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mengenal dengan para terdakwa, Saksi mengenal atau mengetahuinya setelah Saksi bersama Terdakwa Alwi Maulana Bin Nurhasan ditangkap;
- Bahwa Saksi baru pertama kali ini mengambil paket ganja dari para terdakwa, sebelumnya Saksi tidak pernah mengambil ganja dari para terdakwa;
- Bahwa Saksi masih mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan Saksi Tambahan, diluar saksi yang terdapat di Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sebagaimana Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP yang menyatakan:

"Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut".

Menimbang bahwa, berdasarkan pada Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP tersebut, maka Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi tambahan lainnya:

5. NGAKAN NYOMAN SUDIARSA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi akan menerangkan terkait kepemilikan mobil saksi yang telah disewa atau dirental oleh Terdakwa Ajri Ikhsan Bin Asmin Nurhadi (perkara terpisah);
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, saksi hanya kenal dengan Terdakwa Ajri Ikhsan Bin Asmin Nurhadi, karena telah merental mobil milik saksi tersebut;
 - Bahwa mobil saksi yang telah di rental oleh terdakwa Ajri Ikhsan Bin Asmin Nurhadi berupa mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1676 URQ;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla



- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Ajri Ikhsan Bin Asmin Nurhadi, karena ia merupakan supir mobil kontainer, dan saksi sering menyewa mobil kontainer tersebut untuk mengangkut peti kemas tempat dimana saksi bekerja;
- Bahwa saksi sudah kenal sangat lama sekali dengan Terdakwa Ajri Ikhsan Bin Asmin Nurhadi karena sering menggunakan jasa angkut kendaraannya;
- Bahwa cara saksi mendapatkan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1676 URQ tersebut, berawal ketika teman saksi yang bernama Muhammad Basri butuh modal untuk usaha, lalu saksi memberikan uang pertama sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), karena modal kurang Sdr. Muhammad Basri kembali meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), hingga total keseluruhannya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), hingga akhirnya untuk membayar pinjaman tersebut Sdr. Muhammad Basri menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1676 URQ untuk membayar uang yang ia pinjam ke saksi tersebut, dengan cara menyerahkan 1 (satu) buah kwitansi diatas materi yang berjumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian apabila mobil sudah lunas cicilan/angsurannya yang kurang 2 (dua) bulan lagi, dan saksi akan menerima BPKB mobil tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa Ajri Ikhsan Bin Asmin Nurhadi mau merental/menyewa mobil milik saksi tersebut, awalnya pada suatu pagi hari Terdakwa Ajri Ikhsan Bin Asmin Nurhadi menelpon saksi dan berkata "*bang mobil bisa saya rental? Dirental buat 1 (satu) hari saja, mau dipakai teman saya buat ngebesan di Banten*" Karena saksi kenal baik dan percaya dengan Terdakwa Ajri Ikhsan Bin Asmin Nurhadi, saksi akan memberikan mobil tersebut, hingga keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Ajri Ikhsan Bin Asmin Nurhadi datang untuk mengambil mobil tersebut yang sebelumnya telah saksi dan Terdakwa Ajri Ikhsan sepakati untuk sewanya sebesar Rp350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan kembali lagi pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB. Selanjutnya saksi menyerahkan STNK beserta kunci mobil tersebut kepada Terdakwa Ajri Ikhsan Bin Asmin Nurhadi. Setelah pukul 22.00 WIB mobil saksi belum juga kembali, hingga beberapa hari kemudian saksi mendapatkan informasi jika mobil saksi tersebut sudah ditahan di Polres Lampung Selatan;
- Bahwa sebelum ditahan oleh Kepolisian Polres Lampung Selatan saksi baru menggunakan mobil tersebut selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemilikan kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1676 URQ sebelum ditahan oleh pihak Kepolisian Polres Lampung Selatan memang saksi yang telah menguasainya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan diperiksa oleh anggota kepolisian karena Terdakwa telah menerima, membawa dan menyimpan serta menjadi perantara dalam tindak pidana Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 17.30 WIB di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa adapun Terdakwa ditangkap karena telah membawa, menyimpan dan menjadi perantara tindak pidana narkotika jenis ganja, pada saat itu Polisi menemukan barang bukti berupa ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus berlakban coklat dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram, barang bukti tersebut disimpan didalam dua buah tas jinjing warna hitam dan 1 (satu) buah tas ransel warna kuning;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi bersama rekan Terdakwa atas nama Denris Lubis, Terdakwa saat ditangkap sedang menumpangi kendaraan umum jenis Bus ALS warna hijau kombinasi No Pol BK 7041 DO, kendaraan tersebut adalah kendaraan yang Terdakwa tumpangi untuk membawa barang bukti ganja tersebut;
- Bahwa jumlah narkotika jenis ganja yang Terdakwa bawa bersama Terdakwa Denris Lubis adalah sebanyak 20 (dua puluh) kilogram yang pada saat itu dimasukkan kedalam tiga buah tas, yang pertama didalam tas jinjing warna hitam sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, kemudian yang kedua didalam tas jinjing warna hitam sebanyak 5 (lima) bungkus dan yang ketiga didalam sebuah tas ransel warna kuning sebanyak 5 (lima) bungkus, tas yang berisikan ganja tersebut ditemukan diatas kursi penumpang paling belakang dekat dengan toilet;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari rekan Terdakwa atas nama Sdr. Oki yang berada di daerah Padangsidempuan, pada saat itu Terdakwa diperintah atau disuruh membawa dan mengirimkan ganja tersebut

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Jakarta dengan dijanjikan akan diberi upah, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Denris Lubis menerima langsung ganja tersebut dari Sdr. Oki;

- Bahwa yang mengarahkan dan menyuruh Terdakwa adalah seseorang atas nama Sdr. Oki yang beralamatkan di Padangsidempuan Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa menerima dan mengambil ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah pemakaman umum daerah Sitamiang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Denris Lubis membawa tas jinjing dan tas ransel tersebut dengan cara di jinjing begitu saja seolah-olah adalah pakaian, setelah itu Terdakwa diarahkan oleh Sdr.Oki melalui handphone untuk menumpang kendaraan umum jenis bus, akan tetapi naik dibus dengan cara berpindah-pindah atau bergantian kendaraan, dengan maksud dan tujuan untuk menghindari pemeriksaan oleh kepolisian;
- Bahwa ganja tersebut akan Terdakwa bawa ke Jakarta, akan tetapi Terdakwa belum tahu siapakah yang akan menerima, menurut perintah dari Sdr. Oki bahwa nanti setelah Terdakwa sampai di Kapal Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Terdakwa akan diberikan nomor handphone seseorang yang akan menerima paket ganja tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Oki adalah berteman, Terdakwa mengenal Sdr.Oki sejak tiga tahun yang lalu, sejak sama-sama menjalani hukuman di Lapas Padangsidempuan Sumatera Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Denris Lubis bertemu dengan Sdr. Oki di daerah Kel Sitamiang kec. Padangsidempuan Selatan membicarakan dan menawarkan pekerjaan untuk mengantar dan mengirim ganja, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Denris Lubis sambil berfikir-fikir dahulu mau atau tidak menerima tawaran pekerjaan membawa ganja tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019 Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Oki dan membahas tanggal keberangkatan ke Jakarta, setelah itu pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 Terdakwa bersama Terdakwa kerumah Sdr. Oki untuk mengambil ganja yang akan dibawa ke Jakarta, sekira pukul 22.00 WIB di sebuah pemakaman umum daerah Sitamiang Kec.Padangsidampuan Sumatera Utara, Terdakwa menerima ganja tersebut langsung dari Sdr. Oki, Terdakwa mau menerima pekerjaan untuk membawa ganja dengan dijanjikan akan diberi upah, setelah itu di dalam perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sering berkomunikasi dengan Sdr.Oki dan diarahkan kemana tujuan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa diarahkan untuk berpindah-pindah kendaraan bus guna untuk mengelabui Polisi dan menghindari pemeriksaan serta penangkapan, pada saat itu pertama Terdakwa naik bus ALS tujuan Padangsidempuran Kota Pinang, setelah itu yang kedua Terdakwa naik bus Bintang Utara dari Kota Pinang tujuan ke Pekanbaru Riau, kemudian yang ketiga Terdakwa naik bus ALS dari Pekanbaru menuju ke Lampung tepatnya di Rajabasa Lampung, yang keempat akan menuju Bakauheni dengan menumpang kendaraan bus ALS tujuan pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, kemudain sekira pukul 17.30 WIB kendaraan bus ALS yang Terdakwa tumpangi tersebut dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh polisi dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) kilogram yang pada saat itu dimasukkan kedalam tiga buah tas, yang pertama didalam tas jinjing warna hitam sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, kemudian yang kedua didalam tas jinjing warna hitam sebanyak 5 (lima) bungkus yang ketiga didalam sebuah tas ransel warna kuning sebanyak 5 (lima) bungkus, tas yang berisikan ganja tersebut ditemukan diatas kursi penumpang paling belakang dekat dengan toilet, setelah itu Terdakwa dan terdakwa serta barang bukti ganja diamankan di Polres Lampung Selatan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengirim dan menjadi perantara ganja, dan baru pertama kali ini saja;
- Bahwa upah yang dijanjikan kepada Terdakwa dalam hal menerima, membawa dan mengirim ganja tersebut adalah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perkilogramnya, sehingga seluruh upah yang akan Terdakwa terima adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menerima upah atau ongkos perjalanan sebesar Rp.1.000.000,- (sejuta rupiah), cara Terdakwa menerima upah tersebut dikirim atau ditransfer melalui ATM Bank BRI milik Sdr. Oki yang Terdakwa bawa atas perintah dari Sdr.Oki tersebut, upah tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk ongkos kendaraan dan juga makan Terdakwa, upah tersebut diluar dari upah Terdakwa membawa ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menyerahkan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis

- Terdakwa dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh anggota kepolisian karena Terdakwa telah membawa Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 17.30 WIB di dalam bus ALS jurusan Medan-Jakarta di Pelabuhan Bakauheni atau di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa adapun Terdakwa dan Terdakwa Indri Amannar ditangkap karena telah membawa, menyimpan dan menjadi perantara tindak pidana narkotika jenis ganja, pada saat itu Polisi menemukan barang bukti berupa ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus berlakban cokelat dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogran, barang bukti tersebut disimpan didalam dua buah tas jinjing warna hitam dan 1 (satu) buah tas ransel warna kuning;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi bersama rekan Terdakwa atas nama Terdakwa Indri Amannar, Terdakwa dan Terdakwa Indri Amannar saat ditangkap menumpangi kendaraan umum jenis Bus ALS warna hijau kombinasi No Pol BK 7041 DO, kendaraan tersebut adalah kendaraan yang Terdakwa tumpangi untuk membawa barang bukti ganja tersebut;
- Bahwa jumlah narkotika jenis ganja yang Terdakwa bawa bersama Terdakwa Indri Amannar adalah sebanyak 20 (dua puluh) kilogram yang pada saat itu dimasukkan kedalam tiga buah tas, yang pertama didalam tas jinjing warna hitam sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, kemudian yang kedua didalam tas jinjing warna hitam sebanyak 5 (lima) bungkus dan yang ketiga didalam sebuah tas ransel warna kuning sebanyak 5 (lima) bungkus, tas yang berisikan ganja tersebut ditemukan diatas kursi penumpang paling belakang dekat dengan toilet;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut berasal dari Padangsidempuan Sumatera Utara, dan yang memberikan 3 (tiga) buah tas yang berisikan ganja tersebut adalah Sdr. Oki Harianja, yang beralamatkan di Padangsidempuan Kel. Sitamiang Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa Indri Amannar adalah berteman, dan Terdakwa mengenal Terdakwa Indri Amannar sudah setengah tahun, berawal sekitar dua bulan yang lalu Terdakwa ditemui oleh Sdr. Oki dan diberi kerjaan untuk mengantarkan ganja, namun Terdakwa tidak berani kalau sendirian dan Terdakwa meminta teman, dan awal bulan Nopember 2019 Terdakwa menawarkan teman Terdakwa Indri untuk mengantarkan

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja, kemudian Indri setuju untuk mengantarkan ganja, kemudian Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Oki dan mengatakan kalau Terdakwa dan teman Terdakwa menerima tawaran untuk mengantarkan ganja dan Sdr. Oki mengatakan bahwa akan memberikan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perkilogram, lalu Terdakwa memberitahu kepada Indri, dan seminggu kemudian Terdakwa dan Indri kembali bertemu dengan Sdr. Oki dan Sdr. Oki langsung mengajak Terdakwa kerumahnya, dan pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 WIB disampin rumah Sdr. Oki, dan menyerahkan 3 (tiga) buah tas yang tersendiri dari 1 (satu) tas ransel warna kuning berisikan 6 (enam) bungkus narkotika jenis ganja, 1 (satu) tas ransel warna hitam berisikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) tas ransel warna hitam berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis ganja, dan Sdr. Oki mengatakan bahwa tas tersebut berisikan ganja seberat 20 (dua puluh) kilogram, dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket menuju Jakarta, lalu Terdakwa dan Indri berangkat malam itu juga dengan cara menaiki bus dengan cara mengeteng;

- Bahwa jika Terdakwa berhasil mengantarkan ganja tersebut, Sdr. Oki akan memberikan upah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perkilogram, yang berarti Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang, namun uang tersebut belum diberikan, dan akan diberikan jika Terdakwa berhasil mengantarkan ganja tersebut sampai Jakarta;
- Bahwa jika paket ganja tersebut sampai ketangan Saksi Alwi, rencananya Terdakwa akan pulang ke Sumatera Utara dan menerima upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Oki;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengirim dan menjadi perantara ganja, dan baru pertama kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menyerahkan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit hp merk Xiaomi warna hitam;
3. 1 (satu) unit Hp merk Samsung duos warna putih;
4. 1 (satu) unit Hp nokia 105 warna abu-abu;
5. 20 (dua) puluh paket dibungkus dengan lakban coklat berisikan daun diduga narkotika jenis ganja;
6. 1 (satu) buah tas jinjing warna kuning;
7. 1 (satu) buah tas jinjing kecil warna hitam;
8. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam;
9. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1676 URQ;
10. STNK an Muhammad Basri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat yaitu

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) - Kantor UPC Kalianda Nomor: 132/10820/2019 tanggal 16 November 2019 yang ditandatangani oleh Sastra Wiguna Nik. P.86279, dan Jajang Apriandi Nik. P.88119, sebagai petugas penimbang dan diketahui oleh Sastra Wiguna Nik. selaku Pimpinan Unit pada Pegadaian Unit Kalianda, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 20 (dua puluh) bungkus paket yang dibungkus dengan menggunakan dilakban coklat yang berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram;
2. Berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lampung Selatan tanggal 16 November 2019 yang menyatakan telah menyisihkan 20 (dua puluh) buah paket yang dibungkus dengan menggunakan dilakban coklat yang berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram disisihkan dengan menggunakan 20 (dua puluh) buah plastik bening dan masing-masing plastik bening tersebut diisi dengan berat 2 (dua) gram lalu dimasukkan kedalam amplop warna kuning dan diberi label lalu di Lak guna pengujian Lab BNN Jakarta;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.: 212BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, Andre Hendrawan, S. Farm dan Utari Pramudita, S.farm, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya 40,2565 (empat puluh koma dua lima enam lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi seberat 37,2740 (tiga puluh tujuh koma dua tujuh empat nol) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah **Ganja** mengandung mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 17.30 Wib, di area Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan, pada saat anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan sedang melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap penumpang bus ALS dan barang bawaannya, ditemukan Narkotika Jenis Ganja seberat 20 (dua puluh) kilogram milik Terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis;
- Bahwa dalam pemeriksaan dan pengeledahan terhadap penumpang bus ALS dan barang bawaannya tersebut, Saksi Hendra Susanto, Saksi Marzulian, S.H. dan Saksi Roni Romansyah mendapatkan 3 (tiga) buah tas dengan rincian 10 (sepuluh) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk Polo Sport, 4 (empat) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk JDX, dan 6 (enam) paket ganja di tas ransel warna kuning, yang selanjutnya Terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis beserta barang bukti di bawa Ke kantor Sat Narkoba Polres Lamsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berawal dari pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saudara Oki (DPO) di daerah Kelurahan Sitamiang Kec. Padangsidempuan Selatan, lalu Saudara Oki (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengantar dan menyerahkan Narkotika Jenis Ganja kepada Saksi Alwi Maulana Bin Nurhasan (dalam berkas terpisah) di Jakarta Timur. Selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 08 November 2019, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu kembali dengan Saudara Oki (DPO) untuk menerima pekerjaan menyerahkan Narkotika Jenis Ganja tersebut sekaligus membahas tanggal keberangkatan ke Jakarta yang disepakati tanggal 10 November 2019. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 10 November 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah Saudara Oki (DPO) yang beralamat di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja yang akan diserahkan ke Jakarta. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menerima Narkotika Jenis Ganja dari Saudara Oki (DPO) seberat 20 (dua puluh) kilogram dengan rincian sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Ganja yang disimpan dalam tas jinjing warna hitam merk Polo Sport, lalu sebanyak 4 (empat) bungkus Ganja yang lain disimpan dalam tas jinjing warna hitam merk JDX dan sebanyak 6 (enam) bungkus Ganja disimpan dalam sebuah tas ransel warna kuning dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket menuju Jakarta dari Saudara Oki (DPO). Sesudah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat malam itu juga ke Jakarta untuk membawa Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara menaiki kendaraan umum Jenis Bus lalu berpindah-pindah atau berganti kendaraan, dengan maksud untuk menghindari pemeriksaan oleh Polisi. Pertama Terdakwa I dan Terdakwa II menaiki Bus ALS dari Padangsidempuan menuju Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, setelah itu yang kedua Terdakwa I dan Terdakwa II berganti kendaraan dengan menaiki Bus Bintang Utara dari Kota Pinang menuju Pekanbaru Riau, kemudian yang ketiga Terdakwa I dan Terdakwa II menaiki Bus ALS dari Pekanbaru menuju Raja Basa, Lampung, dan yang terakhir Terdakwa I dan Terdakwa II menaiki kendaraan Bus ALS dari Raja Basa tujuan Tangerang yang dikendarai oleh Saudara Fahri Nasution Bin Sabarudin Nasution dan Saudara Husni Thamrin Sikumbang Bin Amin Husin Siregar sebagai Kondektur;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Pintu masuk pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan dan kendaraan Bus ALS yang Terdakwa I dan Terdakwa II tumpangi tersebut masuk ke area Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dimana pada saat itu saksi dari kepolisian yaitu Saksi Hendra Susanto, saksi Marzulian, S.H. dan Saksi Roni Romansyah sedang melakukan pemeriksaan penumpang bus dan barang bawaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bus ALS, kemudian dalam pemeriksaan tersebut saksi dari kepolisian mendapatkan 3 (tiga) buah tas tanpa pemilik yang tergeletak diatas kursi penumpang bagian belakang, setelah diperiksa di dalam tas tersebut, saksi

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kepolisian menemukan narkoba jenis ganja dengan rincian 10 (sepuluh) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk Polo Sport, 4 (empat) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk JDX, dan 6 (enam) paket ganja di tas ransel warna kuning, namun pada saat itu tidak ada yang mengakui pemilik tas tersebut. Kemudian saksi dari kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap kondektur bus Saudara Husni Thamrin Sikumbang Bin Amin Husin Siregar dan Supir bus yaitu Saudara Fahri Nasution Bin Sabarudin Nasution. Kemudian Saudara Husni Thamrin Sikumbang mengingat bahwa tas tersebut milik 2 (dua) orang penumpang bus yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa Ke kantor Sat Narkoba Polres Lamsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, didapatkan keterangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengirim dan menyerahkan narkoba jenis Ganja tersebut kepada Saksi Alwi Maulana Bin Nurhasan di Jakarta Timur. Kemudian saksi dari kepolisian beserta Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Pool Bus ALS yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi Km 18, Klender, Kota Jakarta Timur untuk melakukan penangkapan terhadap penerima ganja tersebut, sesampainya di Pull Bus ALS Jakarta Timur saksi dari kepolisian beserta Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu Saksi Alwi Maulana Bin Nurhasan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Alwi Maulana Bin Nurhasan tiba di Pull Bus ALS Jakarta Timur dan langsung menghampiri Terdakwa I untuk mengambil ganja tersebut. Lalu saksi dari kepolisian langsung melakukan penangkapan kepada Saksi Alwi Maulana Bin Nurhasan dan Saksi Ajri Ikhsan Bin Asmin Nurhadi yang sedang menemani Saksi Alwi Maulana Bin Nurhasan untuk mengambil ganja. Kemudian saksi dari kepolisian membawa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Alwi Maulana Bin Nurhasan dan Saksi Ajri Ikhsan Bin Asmin Nurhadi beserta barang bukti menuju kantor Sat Narkoba Polres Lamsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam menyerahkan Narkoba Golongan 1 jenis Ganja tersebut daerah Kelurahan Sitamiang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan ke Jakarta, Terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis dijanjikan oleh Saudara OKI (DPO) imbalan berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kilogram dengan Jumlah 20 Kg jika terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis berhasil menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Ganja tersebut, maka terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis akan mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman Jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) -Kantor UPC Kalianda Nomor: 132/10820/2019 tanggal 16 November 2019 yang ditandatangani oleh Sastra Wiguna Nik. P.86279, dan Jajang Apriandi Nik. P.88119, sebagai petugas penimbang dan diketahui oleh Sastra Wiguna Nik. selaku Pimpinan Unit pada Pegadaian Unit Kalianda, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 20 (dua puluh) bungkus paket yang dibungkus dengan menggunakan dilakban coklat yang berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lampung Selatan tanggal 16 November 2019 yang menyatakan telah menyisihkan 20 (dua puluh) buah paket yang dibungkus dengan menggunakan dilakban coklat yang berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram disisihkan dengan menggunakan 20 (dua puluh) buah plastik bening dan masing-masing plastik bening tersebut diisi dengan berat 2 (dua) gram lalu dimasukkan kedalam amplop warna kuning dan diberi label lalu di Lak guna pengujian Lab BNN Jakarta;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.: 212BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, Andre Hendrawan, S. Farm dan Utari Pramudita, S.farm, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 40,2565 (empat puluh koma dua

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla



lima enam lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi seberat 37, 2740 (tiga puluh tujuh koma dua tujuh empat nol) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah **Ganja** mengandung mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa I (satu) oleh Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II (dua) adalah Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Para Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 17.30 Wib, di area Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan, pada saat anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan sedang melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap penumpang bus ALS dan barang bawaannya, ditemukan Narkotika Jenis Ganja seberat 20 (dua puluh) kilogram milik Terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dan pengeledahan terhadap penumpang bus ALS dan barang bawaannya tersebut, Saksi Hendra Susanto, Saksi Marzulian, S.H. dan Saksi Roni Romansyah mendapatkan 3 (tiga) buah

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas dengan rincian 10 (sepuluh) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk Polo Sport, 4 (empat) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk JDX, dan 6 (enam) paket ganja di tas ransel warna kuning, yang selanjutnya Terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis beserta barang bukti di bawa Ke kantor Sat Narkoba Polres Lamsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berawal dari pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saudara Oki (DPO) di daerah Kelurahan Sitamiang Kec. Padangsidempuan Selatan, lalu Saudara Oki (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengantar dan menyerahkan Narkotika Jenis Ganja kepada Saksi Alwi Maulana Bin Nurhasan (dalam berkas terpisah) di Jakarta Timur. Selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 08 November 2019, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu kembali dengan Saudara Oki (DPO) untuk menerima pekerjaan menyerahkan Narkotika Jenis Ganja tersebut sekaligus membahas tanggal keberangkatan ke Jakarta yang disepakati tanggal 10 November 2019. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah Saudara Oki (DPO) yang beralamat di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja yang akan diserahkan ke Jakarta. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menerima Narkotika Jenis Ganja dari Saudara Oki (DPO) seberat 20 (dua puluh) kilogram dengan rincian sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Ganja yang disimpan dalam tas jinjing warna hitam merk Polo Sport, lalu sebanyak 4 (empat) bungkus Ganja yang lain disimpan dalam tas jinjing warna hitam merk JDX dan sebanyak 6 (enam) bungkus Ganja disimpan dalam sebuah tas ransel warna kuning dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket menuju Jakarta dari Saudara Oki (DPO). Sesudah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat malam itu juga ke Jakarta untuk membawa Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara menaiki kendaraan umum Jenis Bus lalu berpindah-pindah atau berganti kendaraan, dengan maksud untuk menghindari pemeriksaan oleh Polisi. Pertama Terdakwa I dan Terdakwa II menaiki Bus ALS dari Padangsidempuan menuju Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, setelah itu yang kedua Terdakwa I dan Terdakwa II berganti kendaraan dengan menaiki Bus Bintang Utara dari Kota Pinang menuju Pekanbaru Riau, kemudian yang ketiga Terdakwa I dan Terdakwa II menaiki Bus ALS dari Pekanbaru menuju Raja Basa, Lampung, dan yang terakhir Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki kendaraan Bus ALS dari Raja Basa tujuan Tangerang yang dikendarai oleh Saudara Fahri Nasution Bin Sabarudin Nasution dan Saudara Husni Thamrin Sikumbang Bin Amin Husin Siregar sebagai Kondektur;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Pintu masuk pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan dan kendaraan Bus ALS yang Terdakwa I dan Terdakwa II tumpangi tersebut masuk ke area Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana pada saat itu saksi dari kepolisian yaitu Saksi Hendra Susanto, saksi Marzulian, S.H. dan Saksi Roni Romansyah sedang melakukan pemeriksaan penumpang bus dan barang bawaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bus ALS, kemudian dalam pemeriksaan tersebut saksi dari kepolisian mendapatkan 3 (tiga) buah tas tanpa pemilik yang tergeletak diatas kursi penumpang bagian belakang, setelah diperiksa di dalam tas tersebut, saksi dari kepolisian menemukan narkoba jenis ganja dengan rincian 10 (sepuluh) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk Polo Sport, 4 (empat) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk JDX, dan 6 (enam) paket ganja di tas ransel warna kuning, namun pada saat itu tidak ada yang mengakui pemilik tas tersebut, Kemudian saksi dari kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap kondektur bus Saudara Husni Thamrin Sikumbang Bin Amin Husin Siregar dan Supir bus yaitu Saudara Fahri Nasution Bin Sabarudin Nasution. Kemudian Saudara Husni Thamrin Sikumbang mengingat bahwa tas tersebut milik 2 (dua) orang penumpang bus yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa Ke kantor Sat Narkoba Polres Lamsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, didapatkan keterangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengirim dan menyerahkan narkoba jenis Ganja tersebut kepada Saksi Alwi Maulana Bin Nurhasan di Jakarta Timur. Kemudian saksi dari kepolisian beserta Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Pool Bus ALS yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi Km 18, Klender, Kota Jakarta Timur untuk melakukan penangkapan terhadap penerima ganja tersebut, sesampainya di Pull Bus ALS Jakarta Timur saksi dari kepolisian beserta Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu Saksi Alwi Maulana Bin Nurhasan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Alwi Maulana Bin Nurhasan tiba di Pull Bus ALS Jakarta Timur dan langsung menghampiri Terdakwa I untuk mengambil ganja tersebut. Lalu saksi dari kepolisian

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan kepada Saksi Alwi Maulana Bin Nurhasan dan Saksi Ajri Ikhsan Bin Asmin Nurhadi yang sedang menemani Saksi Alwi Maulana Bin Nurhasan untuk mengambil ganja. Kemudian saksi dari kepolisian membawa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Alwi Maulana Bin Nurhasan dan Saksi Ajri Ikhsan Bin Asmin Nurhadi beserta barang bukti menuju kantor Sat Narkoba Polres Lamsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Ganja tersebut daerah Kelurahan Sitamiang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan ke Jakarta, Terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis dijanjikan oleh Saudara OKI (DPO) imbalan berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kilogram dengan Jumlah 20 Kg jika terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis berhasil menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Ganja tersebut, maka terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis akan mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman Jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) -Kantor UPC Kalianda Nomor: 132/10820/2019 tanggal 16 November 2019 yang ditandatangani oleh Sastra Wiguna Nik. P.86279, dan Jajang Apriandi Nik. P.88119, sebagai petugas penimbang dan diketahui oleh Sastra Wiguna Nik. selaku Pimpinan Unit pada Pegadaian Unit Kalianda, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 20 (dua puluh) bungkus paket yang dibungkus dengan menggunakan dilakban coklat yang berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lampung Selatan tanggal 16

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2019 yang menyatakan telah menyisihkan 20 (dua puluh) buah paket yang dibungkus dengan menggunakan dilakban coklat yang berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram disisihkan dengan menggunakan 20 (dua puluh) buah plastik bening dan masing-masing plastik bening tersebut diisi dengan berat 2 (dua) gram lalu dimasukkan kedalam amplop warna kuning dan diberi label lalu di Lak guna pengujian Lab BNN Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.: 212BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, Andre Hendrawan, S. Farm dan Utari Pramudita, S.farm, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 40,2565 (empat puluh koma dua lima enam lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi seberat 37, 2740 (tiga puluh tujuh koma dua tujuh empat nol) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah **Ganja** mengandung mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Para Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata perbuatan Para Terdakwa untuk menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Para Terdakwa mengetahui bahwa barang yang diterima adalah narkotika jenis ganja, sehingga menurut Majelis Hakim unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum untuk menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 17.30 Wib, di area Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan, pada saat anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan sedang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap penumpang bus ALS dan barang bawaannya, ditemukan Narkotika Jenis Ganja seberat 20 (dua puluh) kilogram milik Terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dan penggeledahan terhadap penumpang bus ALS dan barang bawaannya tersebut, Saksi Hendra Susanto, Saksi Marzulian, S.H. dan Saksi Roni Romansyah mendapatkan 3 (tiga) buah tas dengan rincian 10 (sepuluh) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk Polo Sport, 4 (empat) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk JDX, dan 6 (enam) paket ganja di tas ransel warna kuning, yang selanjutnya Terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis beserta barang bukti di bawa Ke kantor Sat Narkoba Polres Lamsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berawal dari pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saudara Oki (DPO) di daerah Kelurahan Sitamiang Kec. Padangsidempuan Selatan, lalu Saudara Oki (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengantar dan menyerahkan Narkotika Jenis Ganja kepada Saksi Alwi Maulana Bin Nurhasan (dalam berkas terpisah) di Jakarta Timur. Selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 08 November 2019, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu kembali dengan Saudara Oki (DPO) untuk menerima pekerjaan menyerahkan Narkotika Jenis Ganja tersebut sekaligus membahas tanggal keberangkatan ke Jakarta yang disepakati tanggal 10 November 2019. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah Saudara Oki (DPO) yang beralamat di Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja yang akan diserahkan ke Jakarta. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menerima Narkotika Jenis Ganja dari Saudara Oki (DPO) seberat 20 (dua puluh) kilogram dengan rincian sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Ganja yang disimpan dalam tas

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jinjing warna hitam merk Polo Sport, lalu sebanyak 4 (empat) bungkus Ganja yang lain disimpan dalam tas jinjing warna hitam merk JDX dan sebanyak 6 (enam) bungkus Ganja disimpan dalam sebuah tas ransel warna kuning dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket menuju Jakarta dari Saudara Oki (DPO). Sesudah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat malam itu juga ke Jakarta untuk membawa Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara menaiki kendaraan umum Jenis Bus lalu berpindah-pindah atau berganti kendaraan, dengan maksud untuk menghindari pemeriksaan oleh Polisi. Pertama Terdakwa I dan Terdakwa II menaiki Bus ALS dari Padangsidempuan menuju Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, setelah itu yang kedua Terdakwa I dan Terdakwa II berganti kendaraan dengan menaiki Bus Bintang Utara dari Kota Pinang menuju Pekanbaru Riau, kemudian yang ketiga Terdakwa I dan Terdakwa II menaiki Bus ALS dari Pekanbaru menuju Raja Basa, Lampung, dan yang terakhir Terdakwa I dan Terdakwa II menaiki kendaraan Bus ALS dari Raja Basa tujuan Tangerang yang dikendarai oleh Saudara Fahri Nasution Bin Sabarudin Nasution dan Saudara Husni Thamrin Sikumbang Bin Amin Husin Siregar sebagai Kondektur;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Pintu masuk pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan dan kendaraan Bus ALS yang Terdakwa I dan Terdakwa II tumpangi tersebut masuk ke area Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dimana pada saat itu saksi dari kepolisian yaitu Saksi Hendra Susanto, saksi Marzulian, S.H. dan Saksi Roni Romansyah sedang melakukan pemeriksaan penumpang bus dan barang bawaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bus ALS, kemudian dalam pemeriksaan tersebut saksi dari kepolisian mendapatkan 3 (tiga) buah tas tanpa pemilik yang tergeletak diatas kursi penumpang bagian belakang, setelah diperiksa di dalam tas tersebut, saksi dari kepolisian menemukan narkotika jenis ganja dengan rincian 10 (sepuluh) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk Polo Sport, 4 (empat) paket ganja di tas jinjing warna hitam merk JDX, dan 6 (enam) paket ganja di tas ransel warna kuning, namun pada saat itu tidak ada yang mengakui pemilik tas tersebut, Kemudian saksi dari kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap kondektur bus Saudara Husni Thamrin Sikumbang Bin Amin Husin Siregar dan Supir bus yaitu Saudara Fahri Nasution Bin Sabarudin Nasution. Kemudian Saudara Husni Thamrin Sikumbang mengingat bahwa tas tersebut milik 2 (dua) orang penumpang bus

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa Ke kantor Sat Narkoba Polres Lamsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, didapatkan keterangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengirim dan menyerahkan narkotika jenis Ganja tersebut kepada Saksi Alwi Maulana Bin Nurhasan di Jakarta Timur. Kemudian saksi dari kepolisian beserta Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Pool Bus ALS yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi Km 18, Klender, Kota Jakarta Timur untuk melakukan penangkapan terhadap penerima ganja tersebut, sesampainya di Pull Bus ALS Jakarta Timur saksi dari kepolisian beserta Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu Saksi Alwi Maulana Bin Nurhasan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Alwi Maulana Bin Nurhasan tiba di Pull Bus ALS Jakarta Timur dan langsung menghampiri Terdakwa I untuk mengambil ganja tersebut. Lalu saksi dari kepolisian langsung melakukan penangkapan kepada Saksi Alwi Maulana Bin Nurhasan dan Saksi Ajri Ikhsan Bin Asmin Nurhadi yang sedang menemani Saksi Alwi Maulana Bin Nurhasan untuk mengambil ganja. Kemudian saksi dari kepolisian membawa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Alwi Maulana Bin Nurhasan dan Saksi Ajri Ikhsan Bin Asmin Nurhadi beserta barang bukti menuju kantor Sat Narkoba Polres Lamsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Ganja tersebut daerah Kelurahan Sitamiang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan ke Jakarta, Terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis dijanjikan oleh Saudara OKI (DPO) imbalan berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kilogram dengan Jumlah 20 Kg jika terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis berhasil menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Ganja tersebut, maka terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis akan mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman Jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) -Kantor UPC Kalianda Nomor: 132/10820/2019 tanggal 16 November 2019 yang ditandatangani oleh Sastra Wiguna Nik. P.86279, dan Jajang Apriandi Nik. P.88119, sebagai petugas penimbang dan diketahui oleh Sastra Wiguna Nik. selaku Pimpinan Unit pada Pegadaian Unit Kalianda, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 20 (dua puluh) bungkus paket yang dibungkus dengan menggunakan dilakban coklat yang berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lampung Selatan tanggal 16 November 2019 yang menyatakan telah menyisihkan 20 (dua puluh) buah paket yang dibungkus dengan menggunakan dilakban coklat yang berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram disisihkan dengan menggunakan 20 (dua puluh) buah plastik bening dan masing-masing plastik bening tersebut diisi dengan berat 2 (dua) gram lalu dimasukkan kedalam amplop warna kuning dan diberi label lalu di Lak guna pengujian Lab BNN Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.: 212BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, Andre Hendrawan, S. Farm dan Utari Pramudita, S.farm, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 40,2565 (empat puluh koma dua lima enam lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi seberat 37, 2740 (tiga puluh tujuh koma dua tujuh empat nol) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah **Ganja** mengandung mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Para Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsure ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan karena dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap para pelaku kejahatan narkotika harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka Para Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam;
2. 1 (satu) unit hp merk Xiaomi warna hitam;
3. 1 (satu) unit Hp merk Samsung duos warna putih;
4. 1 (satu) unit Hp nokia 105 warna abu-abu;
5. 20 (dua) puluh paket dibungkus dengan lakban coklat berisikan daun diduga narkotika jenis ganja;
6. 1 (satu) buah tas jinjing warna kuning;
7. 1 (satu) buah tas jinjing kecil warna hitam;
8. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam;

Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1676 URQ;
2. STNK an Muhammad Basri;

Oleh karena barang bukti merupakan milik Saksi Randi Oktavura maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ngakan Nyoman Sudiarsa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap Para Terdakwa sebagai pelaku kejahatan melainkan merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa agar tidak mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa dan juga untuk mengembalikan tatanan hidup dalam masyarakat yang telah dirusak oleh Para Terdakwa oleh karena itu tinggi rendahnya pidana akan disebutkan dalam bagian amar putusan dibawah ini, oleh Majelis Hakim dipandang telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram " sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Indri Amannar Siregar Bin Sapri Siregar dan Terdakwa II Denris Lubis Bin Mukmin Sahdi Lubis oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna abu-abu;
- Dirampas untuk negara;
- 20 (dua) puluh paket dibungkus dengan lakban coklat berisikan daun jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah tas ransel warna kuning;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas jinjing kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam;

Dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Xenia warna putih dengan nopol B-1676- URQ berikut STNK an Muhammad Basri,

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi NGAKAN NYOMAN SUDIARSA;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2020, oleh kami, Chandra Revolisa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dodik Setyo Wijayanto, S.H., Madela Natalia Sai Reeve, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Maisanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Madela Natalia Sai Reeve, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Maisanti, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)